



**P U T U S A N**

**No. 2231 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama : **SULASTRI Binti KEMIS ;**  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/07 Januari 1961;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sumengko Blok B Rt. 03/02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS ;
- 2 Nama : **UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO ;**  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/26 Pebruari 1940;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sumengko Blok B Rt. 01/02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- 3 Nama : **SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT ;**  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/15 Juni 1954;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sumengko Blok B Rt. 02/02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa 1. SULASTRI Binti KEMIS bersama dengan Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2009 bertempat di rumah Desa Sumengko Blok B RT./RW.02/02, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu merusak gembok dan rantai pintu pagar rumah milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. BAMBANG SLAMET (almarhum) menghibahkan seluruh hartanya termasuk tanah kepada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU salah satunya adalah tanah dan rumah luas 1.035 M2 berikut bangunan yang berada di atas tanah beserta isinya dan pada saat menghibahkan tanah dan sawah serta rumah beserta isinya tersebut dilakukan di Kantor Desa Sumengko tanggal 31 Maret 2008 yang disaksikan oleh Perangkat Desa antara lain Kepala Desa Sdr. SETIAWAN, Sdr. PONIMAN ( Sekdes ), BOWO WITONO ( Kaur. Keuangan ) dan Sdr. SOIM SYAH ( Kaur. Umum), setelah hibah selesai dilaksanakan kemudian selang 1 (satu) minggu dilanjutkan ke PPAT Kecamatan Kwadungan dan didaftarkan dengan nomor pendaftaran tanggal 10 Nopember 2008 daftar isian 307 : No. 9153/08 dan No. daftar 208 : No. 5575/08 yang tercatat dalam akta PPAT Kecamatan Kwadungan oleh Drs. RAHARDIE SURYA PUTRA dan semua hibah yang dari Sdr. BAMBANG SLAMET diberikan pada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU langsung dibalik atas nama DINA NUR FAWAIDATU semua lewat PPAT Kecamatan Kwadungan, selanjutnya keluar Sertifikat atas nama DINA NUR FAWAIDATU antara lain tanah dan rumah yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh para Terdakwa, sedangkan kesemuanya itu adalah keinginan dan kemauan dari almarhum BAMBANG SLAMET pada saat sebelum meninggal rumah dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada saksi DINA yang mana pada saat itu tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan kemudian almarhum BAMBANG SLAMET mengalami sakit yang merawat juga saksi DINA sampai meninggal dunia, atas dasar surat hibah yang sudah diberikan oleh almarhum kemudian saksi DINA menguasai rumah dan tanah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi dengan kondisi rumah tersebut kosong (tidak ada yang menempati) dan pintu pagar digembok oleh saksi DINA, setelah dihibahkan kemudian para Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Desa Sumengko Blok B RT/RW. 02/02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH, karena pagar rumah tersebut dalam keadaan tergembok kemudian Terdakwa UMDATI menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk merusak gembok yang sudah ada dengan cara dipukul dengan menggunakan palu atau martil sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, yang mana alat tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa UMDATI sebelumnya, sementara Terdakwa SUPINAH berperan memegang rantaiya sedangkan Terdakwa UMDATI melihat didekatnya sambil memberikan petunjuk, setelah gembok dan rantai yang berada dipagar tersebut rusak atau lepas selanjutnya Terdakwa UMDATI membeli gembok baru dan kemudian menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk mengunci pagar rumah tersebut menggunakan gembok yang telah dibeli oleh Terdakwa UMDATI namun setelah digembok ternyata pintu pagar masih kurang rapat kemudian Terdakwa SULASTRI memukul atau membuat sepotong besi dengan menggunakan martil sehingga besi tersebut membentuk leter "S" kemudian besi yang berbentuk leter "S" tersebut dikaitkan pada kedua pintu pagar tersebut sehingga hasilnya pintu pagar tersebut menjadi rapat dan tidak renggang lagi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH selaku pemilik rumah tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa 1. SULASTRI Binti KEMIS bersama dengan Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2009 bertempat di rumah Desa Sumengko Blok B RT./RW.02/02, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu merusak gembok

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rantai pintu pagar rumah milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. BAMBANG SLAMET (almarhum) menghibahkan seluruh hartanya termasuk rumah kepada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU salah satunya adalah tanah dan rumah luas 1.035 M2 berikut bangunan yang berada di atas tanah beserta isinya dan pada saat menghibahkan tanah dan sawah dan rumah beserta isinya tersebut dilakukan di Kantor Desa Sumengko tanggal 31 Maret 2008 yang disaksikan oleh Perangkat Desa antara lain Kepala Desa Sdr. SETIAWAN, Sdr. PONIMAN (Sekdes), BOWO WITONO ( Kaur. Keuangan) dan Sdr. SOIM SYAH ( Kaur. Umum), setelah hibah selesai dilaksanakan kemudian selang 1 (satu) minggu dilanjutkan ke PPAT Kecamatan Kwadungan dan didaftarkan dengan nomor pendaftaran tanggal 10 Nopember 2008 daftar isian 307 : No. 9153/08 dan No. daftar 208 : No. 5575/08 yang tercatat dalam akta PPAT Kecamatan Kwadungan oleh Drs. RAHARDIE SURYA PUTRA dan semua hibah yang dari Sdr. BAMBANG SLAMET diberikan pada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU langsung dibalik atas nama DINA NUR FAWAIDATU semua lewat PPAT Kecamatan Kwadungan, selanjutnya keluar Sertifikat atas nama DINA NUR FAWAIDATU antara lain tanah dan rumah yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh para Terdakwa, sedangkan kesemuanya itu adalah keinginan dan kemauan dari almarhum BAMBANG SLAMET, pada saat sebelum meninggal rumah dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada saksi DINA yang mana pada saat itu tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan kemudian almarhum BAMBANG SLAMET mengalami sakit yang merawat juga saksi DINA sampai meninggal dunia, atas dasar surat hibah yang sudah diberikan oleh almarhum kemudian saksi DINA menguasai rumah dan tanah yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi dengan kondisi rumah tersebut kosong dan pintu pagar digembok oleh saksi DINA, setelah dihibahkan kemudian para Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Desa Sumengko Blok B RT/RW. 02/02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH, karena pagar rumah tersebut dalam keadaan tergembok kemudian Terdakwa UMDATI menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk merusak gembok yang sudah ada dengan cara dipukul dengan menggunakan palu atau martil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa UMDATI sebelumnya, sementara Terdakwa SUPINAH berperan memegang rantai rantainya dan Terdakwa UMDATI melihat didekatnya sambil memberikan petunjuk setelah gembok dan rantai yang berada dipagar tersebut rusak atau lepas kemudian Terdakwa UMDATI membeli gembok baru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk mengunci pagar rumah tersebut menggunakan gembok yang telah dibeli oleh Terdakwa UMDATI namun setelah digembok ternyata pintu pagar masih belum rapat kemudian Terdakwa SULASTRI memukul atau membuat sepotong besi dengan menggunakan martil sehingga besi tersebut membentuk leter "S" kemudian besi yang berbentuk leter "S" tersebut dikaitkan pada kedua pintu pagar tersebut sehingga hasilnya pintu pagar tersebut menjadi rapat dan tidak renggang lagi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH selaku pemilik rumah tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa 1. SULASTRI Binti KEMIS bersama dengan Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2009 bertempat di rumah Desa Sumengko Blok B RT./RW.02/02, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau, membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yaitu merusak gembok dan rantai pintu pagar rumah milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. BAMBANG SLAMET (almarhum) menghibahkan seluruh hartanya termasuk rumah kepada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU salah satunya adalah tanah dan rumah luas 1.035 M2 berikut bangunan yang berada di atas tanah beserta isinya dan pada saat menghibahkan tanah dan sawah dan rumah beserta isinya tersebut dilakukan di Kantor Desa Sumengko tanggal 31 Maret 2008 yang disaksikan oleh Perangkat Desa antara lain Kepala Desa Sdr. SETIAWAN, Sdr. PONIMAN (Sekdes), BOWO WITONO ( Kaur.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) dan Sdr. SOIM SYAH ( Kaur. Umum) , setelah hibah selesai dilaksanakan kemudian selang 1 (satu) minggu dilanjutkan ke PPAT Kecamatan Kwadungan dan didaftarkan dengan nomor pendaftaran tanggal 10 Nopember 2008 daftar isian 307 : No. 9153/08 dan No. daftar 208 : No. 5575/08 yang tercatat dalam akta PPAT Kecamatan Kwadungan oleh Drs. RAHARDIE SURYA PUTRA dan semua hibah yang dari Sdr. BAMBANG SLAMET diberikan pada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU langsung dibalik atas nama DINA NUR FAWAIDATU semua lewat PPAT Kecamatan Kwadungan, selanjutnya keluar Sertifikat atas nama DINA NUR FAWAIDATU antara lain tanah dan rumah yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh para Terdakwa, sedangkan kesemuanya itu adalah keinginan dan kemauan dari almarhum BAMBANG SLAMET, pada saat sebelum meninggal rumah dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada saksi DINA yang mana pada saat itu tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan kemudian almarhum BAMBANG SLAMET mengalami sakit yang merawat juga saksi DINA sampai meninggal dunia, atas dasar surat hibah yang sudah diberikan oleh almarhum kemudian saksi DINA menguasai rumah dan tanah yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi dengan kondisi rumah tersebut kosong dan pintu pagar digembok oleh saksi DINA, setelah dihibahkan kemudian para Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Desa Sumengko Blok B RT/RW. 02/02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH, karena pagar rumah tersebut dalam keadaan tergembok kemudian Terdakwa UMDATI menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk merusak gembok yang sudah ada dengan cara dipukul dengan menggunakan palu atau martil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa UMDATI sebelumnya sementara Terdakwa SUPINAH berperan memegang rantai rantainya dan Terdakwa UMDATI melihat didekatnya sambil memberikan petunjuk setelah gembok dan rantai yang berada dipagar tersebut rusak atau lepas kemudian Terdakwa UMDATI membeli gembok baru kemudian menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk mengunci pagar rumah tersebut menggunakan gembok yang telah dibeli oleh Terdakwa UMDATI namun setelah digembok ternyata pintu pagar masih belum rapat kemudian Terdakwa SULASTRI memukul atau membuat sepotong besi dengan menggunakan martil sehingga besi tersebut membentuk leter "S" kemudian besi yang berbentuk leter "S" tersebut dikaitkan pada kedua pintu pagar tersebut sehingga hasilnya pintu pagar tersebut menjadi rapat dan tidak renggang lagi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH selaku pemilik rumah tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP ;

ATAU ;

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa 1. SULASTRI Binti KEMIS bersama dengan Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2009 bertempat di rumah Desa Sumengko Blok B RT./RW.02/02, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yaitu merusak gembok dan rantai pintu pagar rumah milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. BAMBANG SLAMET (almarhum) menghibahkan seluruh hartanya termasuk rumah kepada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU salah satunya adalah tanah dan rumah luas 1.035 M2 berikut bangunan yang berada di atas tanah beserta isinya dan pada saat menghibahkan tanah dan sawah dan rumah beserta isinya tersebut dilakukan di Kantor Desa Sumengko tanggal 31 Maret 2008 yang disaksikan oleh Perangkat Desa antara lain Kepala Desa Sdr. SETIAWAN, Sdr. PONIMAN (Sekdes), BOWO WITONO (Kaur. Keuangan) dan Sdr. SOIM SYAH (Kaur. Umum), setelah hibah selesai dilaksanakan kemudian selang 1 (satu) minggu dilanjutkan ke PPAT Kecamatan Kwadungan dan didaftarkan dengan nomor pendaftaran tanggal 10 Nopember 2008 daftar isian 307 : No. 9153/08 dan No. daftar 208 : No. 5575/08 yang tercatat dalam akta PPAT Kecamatan Kwadungan oleh Drs. RAHARDIE SURYA PUTRA dan semua hibah yang dari Sdr. BAMBANG SLAMET diberikan pada Sdr. DINA NUR FAWAIDATU langsung dibalik atas nama DINA NUR FAWAIDATU semua lewat PPAT Kecamatan Kwadungan, selanjutnya keluar Sertifikat atas nama DINA NUR FAWAIDATU antara lain tanah dan rumah yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh para Terdakwa, sedangkan kesemuanya itu adalah keinginan dan kemauan dari almarhum BAMBANG SLAMET, pada saat sebelum meninggal rumah dan tanah tersebut sudah diserahkan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012



kepada saksi DINA yang mana pada saat itu tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan kemudian almarhum BAMBANG SLAMET mengalami sakit yang merawat juga saksi DINA sampai meninggal dunia, atas dasar surat hibah yang sudah diberikan oleh almarhum kemudian saksi DINA menguasai rumah dan tanah yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi dengan kondisi rumah tersebut kosong dan pintu pagar digembok oleh saksi DINA, setelah dihibahkan kemudian para Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Desa Sumengko Blok B RT/RW. 02/02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH, karena pagar rumah tersebut dalam keadaan tergembok kemudian Terdakwa UMDATI menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk merusak gembok yang sudah ada dengan cara dipukul dengan menggunakan palu atau martil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa UMDATI sebelumnya sementara Terdakwa SUPINAH berperan memegang rantai rantainya dan Terdakwa UMDATI melihat didekatnya sambil memberikan petunjuk setelah gembok dan rantai yang berada dipagar tersebut rusak atau lepas kemudian Terdakwa UMDATI membeli gembok baru kemudian menyuruh Terdakwa SULASTRI untuk mengunci pagar rumah tersebut menggunakan gembok yang telah dibeli oleh Terdakwa UMDATI namun setelah digembok ternyata pintu pagar masih belum rapat kemudian Terdakwa SULASTRI memukul atau membuat sepotong besi dengan menggunakan martil sehingga besi tersebut membentuk leter "S" kemudian besi yang berbentuk leter "S" tersebut dikaitkan pada kedua pintu pagar tersebut sehingga hasilnya pintu pagar tersebut menjadi rapat dan tidak renggang lagi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH selaku pemilik rumah tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 13 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. SULASTRI Binti KEMIS, Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SULASTRI Binti KEMIS, Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci gembok merk Globe warna hitam berikut patahan tempat menggembok, 1 (satu) buah anak kunci warna kuning dikembalikan kepada saksi DINA NUR FAWAIDATUZ ZUDDAH ;
  - 3 (tiga) bendel foto copy sertifikat tanah yang dilegalisir No. Hak Milik 483 atas nama DINA NUR FAWAIDATUZ ZUDDAH tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) buah palu yang bergagang kayu, 1 (satu) buah kunci merk Vario made in Italy, 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Ngw., tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SULASTRI Binti KEMIS, Terdakwa II. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa III. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT telah terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- 2 Melepaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (Onstlag van rechtvervolging) ;
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci gembok merk Globe warna hitam berikut patahan tempat menggembok, 1 (satu) buah anak kunci warna kuning dikembalikan kepada saksi DINA NUR FAWAIDATUZ ZUDDAH ;
  - 3 (tiga) bendel foto copy sertifikat tanah yang dilegalisir No.Hak Milik 483 atas nama DINA NUR FAWAIDATUZ ZUDDAH tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012



- 1 (satu) buah palu yang bergagang kayu, 1 (satu) buah kunci merk Vario made in Italy, 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning dikembalikan kepada Terdakwa I. SULASTRI Binti KEMIS;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2012/PN.Ngw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 12 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi Jawa Timur tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung didapatkan fakta-fakta yang merupakan hasil persidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, surat dan barang bukti didapatkan petunjuk bahwa perbuatan dan kesalahan para Terdakwa jelas terbukti secara sah dan meyakinkan yakni secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu merusak gembok dan rantai pintu pagar rumah milik saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa I SULASTRI Binti KEMIS Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT bukan merupakan tindak pidana karena untuk mempertahankan hak-haknya atas rumah tersebut, bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi tidak memperhatikan hal-hal yang selama perkara tersebut dipersidangkan karena semula perkara telah diajukan gugatan perkara perdata antara para Terdakwa dengan saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH yang dalam gugatan perdatanya saksi korban DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH telah memenangkan putusan perdata oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dan para Terdakwa sekarang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Surabaya di Jawa Timur (dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42-43) ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012



- Bahwa proses hibah rumah dari almarhum BAMBANG SLAMET kepada DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH telah dilakukan secara prosedural dan telah diajukan ke pihak yang berwenang yaitu di Kantor Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan dan telah terbit pula sertifikat atas nama saksi DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH dan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut dengan mengumumkan hak kepemilikan yang akan dihibahkan kepada saksi DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH selama kurang lebih 3 bulan dan dapat terbit sertifikat dengan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan kalau waktu selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan para Terdakwa tidak mengetahui proses tersebut sangatlah janggal karena proses tersebut di Kantor Desa dimana para Terdakwa bertempat tinggal karena mengira pemberi hibah masih hidup para Terdakwa tidak berani mempermasalahkan setelah pemberi hibah yaitu almarhum BAMBANG SLAMET meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2008 para Terdakwa mempermasalahkan dan melakukan pengrusakan terhadap pengait gembok dan rantai yang dipasang di pintu pagar milik saksi DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH itulah karena pemberi hibah telah meninggal dunia ;
- Menurut pendapat kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi di Jawa Timur berpendapat adalah perbuatan para Terdakwa adalah telah terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan pengrusakan pengait gembok dan rantai yang melekat dipagar milik saksi DINA NUR FAWAIDATU ZUADDAH ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi Jawa Timur dalam memutus perkara para Terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa para Terdakwa selama dipersidangan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit-belit tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga putusan tersebut menjadi bertolak belakang dengan kenyataannya ;
- Oleh karena itu, dengan ini kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi memohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa 1 SULASTRI Binti KEMIS Terdakwa 2. UMDATI Binti MOHAMAD TAPSIR KERTO DINOMO dan Terdakwa 3. SUPINAH Binti IMAM SUPANGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “ secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) sesuai apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan dalam sidang pada hari KAMIS tanggal 13 September 2012 ;

- Sehingga kami berpendapat, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi Jawa Timur di dalam acara mengadili belum melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya yakni menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI sebagaimana dalam penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) tersebut dinyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam ayat (2) dinyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ;
- Dengan demikian, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi Jawa Timur tidak memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh kembang dalam masyarakat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi Jawa Timur tersebut, tidak memuat efek jera terhadap Terdakwa dan tidak akan mempunyai ketidak taatan terhadap hukum dalam pemberantasan tindak pidana yang timbul di masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 157/ Pid.B/2012/ PN.Ngw., tidak salah menerapkan hukum, dan telah tepat dalam mengadili perkara tersebut ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan pasal dakwaan alternatif yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP atau Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa dakwaan tersebut benar terbukti adanya perbuatan para Terdakwa telah merusak gembok dan rantai pagar yang diakui milik Dina Nur Fawaidatu Zuaddah dan diganti dengan gembok baru akan tetapi karena harta tersebut sedang dalam sengketa yaitu

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sidang perdata No. 10/Pdt.G/2011/PN.Ngw dan saat ini masih di tingkat banding sehingga atas perbuatan para Terdakwa tersebut tidak diketemukan unsur melawan hukum dari perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

ttd./

**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2231 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)